



PUTUSAN

Nomor: 2005/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2005/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 01 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/77/III/2012 tertanggal 19 Maret 2012);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;

hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 2005/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) tinggal bersama berturut-turut sebagai berikut :
 - Di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx kabupaten Tegal selama kurang lebih 2 bulan,
 - Kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx Kabupaten Pemalang selama kurang lebih 1 bulan,
 - Terakhir pindah di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan, telah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK, umur 2 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah bahagia dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juli 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhir bulan Februari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxx Kabupaten Pemalang, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 5 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak memberi nafkah serta telah membiarkan dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi;
6. Bahwa Penggugat termasuk orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal Nomor : 448/DS/VII/2016, oleh karena itu Penggugat mohon di bebaskan dari biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 2005/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 01 September 2016, dan 10 Oktober 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor : 3328016111900022, tanggal 01 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 211/77/III/2012, 19 Maret 2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

Bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 2005/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2013 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 1 tahun 5 bulan dan selama pisah sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2013 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;

hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 2005/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 1 tahun 5 bulan dan selama pisah sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat in person telah hadir dipersidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR. terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan

hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 2005/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti otentik, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan tanggapan dan juga jawaban dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya tidak ada yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Penggugat dibebani bukti mengacu kepada pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 (yang telah dipertimbangkan di atas) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Penggugat memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Juli 2013 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya kemudian sejak bulan Februari 2015 Tergugat telah pergi

hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 2005/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan sekarang sudah pisah selama 1 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II disamping berfungsi sebagai alat bukti, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kedua saksi tersebut berfungsi sebagai saksi keluarga yang harus didengar keterangannya dan Majelis Hakim telah mendengar saksi keluarga Penggugat tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;
- Bahwa sejak bulan Februari 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya dan Tergugat;

hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 2005/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 tahun 5 bulan dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk menuntut cerai dari Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Juli 2013 hingga bulan Februari 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya majelis menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat. Oleh karena itu apabila madlorot tersebut telah terbukti maka dibolehkan bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dengan suaminya, dengan merujuk Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 248 :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan

hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 2005/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan berdasar pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka dalam perkara *a-quo* Majelis “ Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)” dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) sebagaimana dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor : 2005/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 01 Agustus 2016 M, maka kepada Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Slawi tahun 2016;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal

hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 2005/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Slawi tahun 2016 sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1438 H., oleh Drs. ASMUNI WAHDAR, M.Si. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.HI dan Hj. RIZKIYAH, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh SITI IZATI, SH.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. ASMUNI WAHDAR, M.Si

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. ALWI, M.HI

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti

SITI IZATI, SH.

hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 2005/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	-
3. Biaya Panggilan	Rp.	246.000,-
4. Redaksi	Rp.	-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	250.000,-
---------------	------------	------------------

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 2005/Pdt.G/2016/PA.Slw.